

PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM IMPLEMENTASI PSAK 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ENREKANG

Mohamad Ikhmal Aiman¹, Zainal Said², Damirah³

Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

ikhmalaiman24@gmail.com¹, zainalsaid@iainpare.ac.id², damirah@iainpare.ac.id³

ABSTRACT

Accountability is one of the implied elements in the Financial Accounting Standards Statement (PSAK) Number 109 regarding the accounting of zakat, infak, and sedekah. PSAK 109 serves as a guideline for zakat management organizations in the recognition, measurement, disclosure, and presentation of financial statements. By implementing PSAK 109, the accountability of zakat management organizations can be enhanced. This research aims to understand how PSAK 109 is implemented at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Enrekang Regency and the factors influencing it, as well as how the principle of accountability is applied in the implementation of PSAK 109 at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Enrekang Regency. The type of research used in this study is qualitative descriptive research. The approach employed is a field approach. The data used in this study are primary and secondary data, with data collection techniques carried out using observation, interviews, and documentation techniques. The results of this study indicate that: 1) The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Enrekang Regency has implemented PSAK 109. This is based on the recognition, presentation, and disclosure, as well as financial reports that are in accordance with what is stipulated by PSAK 109. 2) The main factor underlying the implementation of PSAK 109 at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Enrekang Regency is the legal provisions that require zakat management organizations to use PSAK 109. 3) Accountability at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Enrekang Regency can be seen from five aspects, namely legal and ethical accountability, managerial accountability, program accountability, policy accountability, and financial accountability. However, there are still obstacles in the implementation of PSAK 109 at BAZNAS Enrekang Regency, namely that the responsible amil do not fully understand PSAK 109.

Keywords: PSAK 109, Accountability, Baznas Kab. Enrekang

ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan salah satu elemen tersirat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah. PSAK 109 ini menjadi pedoman organisasi pengelola zakat dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan. Dengan menerapkan PSAK 109 dapat meningkatkan akuntabilitas organisasi pengelola zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dan faktor yang mempengaruhinya serta bagaimana prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik

observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang telah menerapkan PSAK 109. Hal ini didasari pada pengakuan, penyajian dan pengungkapan serta laporan keuangan yang telah sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh PSAK 109. 2) Faktor utama yang mendasari penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang yakni ketentuan hukum yang mewajibkan organisasi pengelola zakat menggunakan PSAK 109. 3) Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang dapat dilihat dari lima aspek yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, serta akuntabilitas finansial. Namun masih ada kendala yang terjadi dalam penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Enrekang yakni amil yang bertanggungjawab belum sepenuhnya paham terkait PSAK 109.

Kata Kunci: PSAK 109, Akuntabilitas, Baznas Kab. Enrekang

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi zakat yang sangat besar. Zakat sangat penting untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan solidaritas sosial, dan menciptakan pemerataan ekonomi. Zakat memiliki aspek sosial dan spiritual sebagai bagian dari kewajiban agama. Untuk memastikan potensi zakat dapat dimanfaatkan secara optimal, pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel menjadi sangat penting dalam konteks ini.¹ Pemerintah Indonesia membentuk lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mendukung pengelolaan zakat yang transparan dan bertanggung jawab. Organisasi-organisasi ini tidak hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, tetapi mereka juga harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, yang merupakan standar utama yang berfungsi sebagai pedoman, mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infak, dan sedekah. Akuntabilitas lembaga pengelola zakat diukur melalui kepatuhan terhadap PSAK 109.²

Pengelolaan zakat didasarkan pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Tujuan dari prinsip-prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan

¹ S A Bahri, "Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Umat," *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2016).

² Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft PSAK No. 109* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008).

zakat tidak hanya sesuai dengan hukum tetapi juga memenuhi standar profesionalisme. Sangat penting untuk melaporkan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 29 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Lembaga zakat dapat mempertahankan kepercayaan Muzakki dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam zakat melalui laporan yang akuntabel.³

Namun, di berbagai lembaga zakat, penerapan PSAK 109 masih menjadi masalah. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa banyak lembaga pengelola zakat, terutama di tingkat daerah, belum memahami dan menerapkan sepenuhnya PSAK 109 ketika mereka membuat laporan keuangan.⁴ Sumber daya manusia yang berpengalaman dalam akuntansi syariah sangat terbatas. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang penerapan PSAK 109.⁵

Salah satu contohnya adalah pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang, yang beroperasi sejak 2017. Meskipun Kabupaten Enrekang memiliki potensi untuk mengumpulkan zakat sebesar sekitar Rp6 miliar setiap tahun, pengumpulan zakat belum mencapai jumlah tertinggi. Meskipun ada perbaikan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang, masih ada masalah dalam menerapkan PSAK 109.⁶

Tabel 1. Data hasil penghimpunan dana ZIS BAZNAS Enrekang Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah ZIS (Rp)
2018	6.608.434.164,00
2019	8.270.683.568,00
2020	13.591.804.900,00
2021	13.595.833.362,00
2022	15.162.179.491,00

Sumber: BAZNAS Kabupaten Enrekang

Jumlah penerimaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Enrekang telah meningkat selama lima tahun terakhir. Data ini menunjukkan bahwa penerimaan ZIS telah meningkat, tetapi sistem pengelolaan dan akuntabilitas laporan

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7*, 2011.

⁴ A A Fathony and I Fatimah, "Pengaruh Penerapan PSAK 109 Dan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung," *Ilmiah Akuntansi* 8, no. 1 (2017).

⁵ S N Agustin, "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar" (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, 2021).

⁶ Ismayanti, "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang" (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare, 2021).

keuangan masih perlu ditingkatkan. Studi sebelumnya telah memeriksa bagaimana PSAK 109 diterapkan pada berbagai lembaga zakat di Indonesia. Namun, jumlah penelitian yang telah dilakukan untuk mempelajari penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Enrekang masih sangat sedikit. Selain itu, tidak banyak penelitian yang mempelajari variabel yang memengaruhi pelaksanaan PSAK 109, termasuk bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan zakat daerah. Dengan menganalisis pelaksanaan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Enrekang dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dan memberikan saran untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami pelaksanaan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Enrekang dari sudut pandang informan, bukan peneliti. Pendekatan ini memungkinkan penggalian data secara mendalam terkait fenomena yang diteliti.⁷ Lokasi penelitian adalah kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 8, Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Penelitian dilakukan selama dua bulan untuk memastikan data yang diperoleh memadai dan relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS, serta observasi langsung terhadap kegiatan di lapangan. Sementara itu, data sekunder berupa dokumen resmi, arsip, foto, dan sumber lain yang mendukung analisis penelitian digunakan sebagai pelengkap data primer.⁸ Proses pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama. Pertama, observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati fenomena sosial dan kegiatan pengelolaan zakat di BAZNAS. Kedua, wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari informan kunci dengan pendekatan yang terstruktur. Ketiga, dokumentasi melibatkan pengumpulan berbagai dokumen, catatan, dan foto yang relevan untuk mendukung temuan penelitian.

Keabsahan data diuji dengan triangulasi yang mencakup triangulasi sumber, metode, dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari

⁷ B Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

⁸ L J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

berbagai informan, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi teori melibatkan penghubungan data yang diperoleh dengan teori-teori relevan dari para ahli.⁹ Data yang terkumpul dianalisis menggunakan tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁰ Reduksi data dilakukan untuk menyaring dan menyederhanakan data mentah agar fokus pada informasi yang relevan dengan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis. Dari sini, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang dianalisis dan dikaitkan dengan teori, sehingga menghasilkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai pelaksanaan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Enrekang, faktor-faktor yang memengaruhinya, dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di lembaga tersebut.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Enrekang

BAZNAS Kabupaten Enrekang mulai menerapkan PSAK 109 pada tahun 2017 sebagai pedoman utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Standar ini dirancang untuk mengatur pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Implementasi PSAK 109 bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana umat.

a. Pengakuan Dana ZIS

Sesuai PSAK 109, penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.¹² Dana zakat yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS berdasarkan jumlah kas yang diterima atau nilai wajar jika berupa non kas. Praktik ini diterapkan

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016).

¹⁰ M.B Miles and A.M Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods* (California: Sage, 1994).

¹¹ I Muksin and S Husain, "Matanre Siri: Rekonstruksi Peningkatan Uniformitas PSAK 109," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 10, no. 2 (2022).

¹² A Rokib, "Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya," *Jurnal Taraadin* 1, no. 2 (n.d.).

secara konsisten oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang. Sebagai contoh, penerimaan dana ZIS pada tahun 2022 dicatat dalam jurnal berikut:

Tabel 2. Jurnal Pencatatan BAZNAS Kabupaten Enrekang Tahun 2022

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Penerimaan Dana Zakat		
Bank Sulselbar (Zakat)	20.500.000,00	
Penerimaan Lain-Lain Dana Zakat		20.500.000,00
Penyaluran Dana Zakat		
Penyaluran Dana Zakat untuk Gharimin	5.000.000,00	
Kas di Bendahara		5.000.000,00
Penerimaan Dana Infak/Sedekah		
Kas di Kasir	11.894.625,00	
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat		11.894.625,00
Penyaluran Dana Infak/Sedekah		
Penyaluran ISTT-Ashnaf Miskin	10.000.000,00	
Kas di Bendahara		10.000.000,00

Sumber: Kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang (2022)

b. Penyajian Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang meliputi neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berikut adalah ringkasan laporan posisi keuangan tahun 2022:

Tabel 3. Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kabupaten Enrekang Tahun 2022

Komponen	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Aset Lancar	613.142.625,17	505.549.920,00	107.592.705,17
Aset Tetap			
Nilai Perolehan	951.271.500,00	851.521.500,00	99.750.000,00
Akumulasi Penyusutan	(586.949.507,14)	(429.641.892,00)	(157.334.615,14)
Nilai Buku Aset Tetap	364.321.992,86	421.906.608,00	(57.584.615,14)
Total Aset	977.464.618,03	927.456.528,00	50.008.090,03
Kewajiban	-	-	-
Saldo Dana	977.464.618,03	927.456.528,00	50.008.090,03

Sumber: Kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang (2022)

Penyajian ini telah sesuai dengan ketentuan PSAK 109, di mana dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal dilaporkan secara terpisah untuk memastikan kejelasan informasi.

c. Pengungkapan Dana ZIS

Pengungkapan dana ZIS dilakukan melalui catatan atas laporan keuangan. Catatan ini mencakup informasi kebijakan akuntansi, prosedur penyaluran dana, pengukuran nilai wajar untuk aset non kas, dan hubungan dengan pihak terkait. Sebagai contoh, BAZNAS Kabupaten Enrekang mengungkapkan sumber dana dari *Muzakki* individu, lembaga, hingga hibah pemerintah. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana oleh lembaga.

d. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana menjadi salah satu komponen penting dalam penyajian laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Enrekang. Laporan ini mencatat penerimaan, penggunaan, dan saldo dana ZIS yang terpisah untuk setiap kategori dana, seperti zakat, infak/sedekah, dana amil, dana non halal, dana APBD, dan dana hibah. Berikut adalah ringkasan laporan perubahan dana tahun 2022:

Tabel 4. Ringkasan Laporan Perubahan Dana Tahun 2022

Kategori Dana	Penerimaan (Rp)	Penyaluran (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Surplus/Defisit (Rp)
Dana Zakat	6.713.289,38 9,22	7.229.194,30 7,13	589.022,10 3,00	73.117.185,0 9	(515.904.917 ,91)
Dana Infak/Sedekah	8.448.890,1 01,73	7.778.624,68 8,80	130.795,47 0,00	801.060,88 2,93	670.265,412, 93
Dana Amil	2.717.107,39 0,24	2.659.688,16 9,47	40.884,371, 00	98.303,264, 01	57.419,220,7 7
Dana APBD	1.150.000,00 0,00	1.150.000,32 8,00	-	-	(328,00)
Dana Non halal	6.884.702,0 0	5.366.000,0 0	3.504,584, 00	4.983,286, 00	1.478.702,00
Dana Hibah	-	163.250.000, 00	163.250,00 0,00	-	(163.250.000 ,00)

Sumber: Kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang (2022)

Laporan ini menunjukkan pengelolaan dana yang terpisah untuk setiap kategori. Sebagai contoh, dana zakat digunakan untuk penyaluran kepada delapan golongan penerima (asnaf), sedangkan dana infak/sedekah mencakup kategori terikat (*muqayyadah*) dan tidak terikat (*mutlaqah*). Dana amil digunakan untuk mendukung operasional BAZNAS, seperti gaji amil dan biaya operasional kantor.

e. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Dalam laporan perubahan aset kelolaan, PSAK 109 mensyaratkan entitas pengelola zakat untuk mencatat aset kelolaan, baik aset lancar maupun tidak lancar. Namun, pada tahun 2022, BAZNAS Kabupaten Enrekang tidak memiliki aset kelolaan. Meskipun demikian, format laporan tetap dibuat untuk memenuhi standar PSAK 109.

f. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas mencatat aktivitas penerimaan dan penggunaan dana yang dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Berikut ringkasan laporan arus kas tahun 2022:

Tabel 5. Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2022

Kategori Aktivitas	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Surplus/Defisit (Rp)
Operasional	16.091.987.966,17	15.866.644.934,00	225.343.032,17
Investasi	-	99.750.000,00	(99.750.000,00)
Pendanaan	1.150.000.000,00	1.150.000.328,00	(328,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas	125.592.705,17		
Kas Awal Tahun	487.549.920,00		
Kas Akhir Tahun	613.142.625,17		

Sumber: Kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang (2022)

Laporan ini menunjukkan surplus kas dari aktivitas operasional, meskipun aktivitas investasi dan pendanaan mengalami defisit. Hal ini mencerminkan efisiensi operasional dalam pengelolaan dana ZIS.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan melengkapi laporan utama dengan informasi tambahan seperti kebijakan akuntansi, prosedur pengelolaan dana, serta rincian pos-pos laporan. Catatan ini memastikan bahwa semua pengguna laporan keuangan dapat memahami pengelolaan dana secara menyeluruh.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat dua kategori faktor utama yang memengaruhi pelaksanaan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Enrekang:

a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan pengaruh dari lingkungan luar organisasi yang memengaruhi penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Enrekang, meliputi: a) Ketentuan Hukum yakni PSAK 109 menjadi peraturan yang harus dipatuhi oleh semua

organisasi pengelola zakat. Tuntutan hukum ini berasal dari kebijakan nasional yang mengharuskan laporan keuangan BAZNAS di seluruh Indonesia sesuai dengan PSAK 109. Implementasi standar ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; b) Perspektif Agama yaitu Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang sesuai dengan ajaran Islam menjadi motivasi penting dalam penerapan PSAK 109. Standar ini mencerminkan nilai-nilai syariah yang menekankan akuntabilitas, kejujuran, dan transparansi dalam pengelolaan dana umat. Perspektif agama memperkuat komitmen BAZNAS untuk mematuhi standar akuntansi ini; c) Pengawasan dan Audit berupa Pengawasan yang ketat dari pihak pusat BAZNAS dan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik turut memengaruhi pelaksanaan PSAK 109. Audit memberikan penilaian atas kualitas penerapan standar akuntansi di BAZNAS Kabupaten Enrekang. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu narasumber, tuntutan audit ini mendorong lembaga untuk lebih memahami dan mengadopsi PSAK 109.

b. Faktor Internal

Faktor internal mencakup kondisi di dalam organisasi yang memengaruhi implementasi PSAK 109. Faktor-faktor ini meliputi: a) Pemahaman dan Pengetahuan yakni Tingkat pemahaman dan pengetahuan para amil mengenai PSAK 109 menjadi tantangan utama. Untuk mengatasi keterbatasan ini, BAZNAS Kabupaten Enrekang secara rutin mengirimkan amilnya ke pelatihan dan *workshop* terkait PSAK 109; b) Kompleksitas Entitas yakni Aktivitas dan transaksi yang kompleks, seperti berbagai jenis penerimaan dana dan alokasi dana ke *Asnaf* yang berbeda, menambah tantangan dalam penerapan PSAK 109. Meskipun begitu, sistem informasi yang baik, seperti Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), membantu dalam mencatat transaksi secara sistematis; c) Ketersediaan Data dan Sistem Informasi yakni Pengelolaan data yang akurat dan ketersediaan sistem informasi menjadi fondasi penerapan PSAK 109. SIMBA yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang memungkinkan pencatatan dan pelaporan yang efisien serta sesuai standar; d) Kesadaran dan Komitmen yaitu Kesadaran akan pentingnya PSAK 109 dan komitmen dari pimpinan serta seluruh amil menjadi pendorong utama keberhasilan implementasi. Dukungan internal ini memastikan penerapan standar dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Seorang narasumber menyampaikan bahwa penggunaan PSAK 109 tidak hanya disebabkan oleh tuntutan hukum, tetapi juga kebutuhan internal untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

"Kami mulai menggunakan PSAK 109 karena tuntutan dari pusat bahwa laporan keuangan harus sesuai dengan PSAK 109. Selain itu, audit dari kantor akuntan publik memberikan pemahaman tambahan terkait pentingnya PSAK 109," ujar narasumber yang diwawancarai.¹³

Faktor eksternal dan internal ini saling melengkapi dalam mendorong implementasi PSAK 109 yang optimal di BAZNAS Kabupaten Enrekang. Kombinasi regulasi yang kuat, pengawasan yang ketat, dan komitmen internal menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip syariah.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran dalam Pengelolaan Dana Zakat

Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan dua prinsip yang sangat penting²⁰¹ dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang. Organisasi ini selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku, baik yang bersifat nasional maupun daerah, serta pedoman syariah dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, serta menjaga agar seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat dapat bertindak secara transparan dan jujur.

Berdasarkan wawancara dengan Abd. Rahman Wahid, Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Enrekang, dijelaskan bahwa organisasi ini mengacu pada beberapa peraturan yang berlaku dalam menjalankan operasionalnya, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.¹⁴ Abd. Rahman Wahid menyatakan bahwa:

"Kami selalu berdasarkan pada UU, Perbaznas, PP, PMA, Perda, Pergub, kemudian kami mengikuti aturan tersebut. Kemudian dari sisi syariahnya ada fatwa MUI."

Lebih lanjut, Abd. Rahman Wahid menjelaskan bahwa pengelolaan dana zakat harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan setiap keputusan yang diambil

¹³ Nama, "Wawancara Di BAZNAS Kabupaten Enrekang, Juli," 2023.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7*.

selalu mengacu pada prinsip syariah dan ketentuan hukum yang ada. Selain itu, akuntabilitas hukum juga dijaga melalui pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Audit Internal BAZNAS Kabupaten Enrekang. Rudi Hartono, Sekretaris BAZNAS Kabupaten Enrekang, mengungkapkan bahwa:

"Ada satuan audit internal yang melakukan audit, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kepatuhan hukum yang berlaku."¹⁵

Dengan adanya pengawasan ini, BAZNAS Kabupaten Enrekang dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan dana yang disalurkan.

b. Akuntabilitas Manajerial dan Kinerja

Akuntabilitas manajerial merupakan aspek penting dalam pengelolaan BAZNAS Kabupaten Enrekang, karena memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan secara efisien dan efektif. Salah satu cara untuk mencapai akuntabilitas ini adalah dengan menerapkan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang jelas bagi setiap bidang yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Dalam wawancara dengan Kamaruddin, Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM, dan Umum, ia menjelaskan:

"Untuk melaksanakan hasil keputusan rapat pleno dan memastikan manajemen sudah sesuai ada yang namanya SOP. Jadi kami terbitkan SOP untuk semua bidang yang ada di BAZNAS Kabupaten Enrekang."¹⁶

Penerapan SOP ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan SOP yang diterapkan, diharapkan kinerja para amil zakat menjadi lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Enrekang juga melakukan evaluasi kinerja setiap enam bulan. Evaluasi ini bertujuan untuk memantau apakah target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan. Dalam wawancara dengan Najmiah, Staf Bagian Keuangan, ia menyampaikan:

¹⁵ Abd. Rahman Wahid, Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Wawancara di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 12 Juli 2023

¹⁶ Kamaruddin, Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum, Wawancara di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 31 Juli 2023

"Setiap 6 bulan ada evaluasi semester, di situ biasanya disampaikan oleh pimpinan apa saja keluhannya."¹⁷

Evaluasi ini menunjukkan komitmen BAZNAS dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana zakat dan memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

c. Akuntabilitas Program dalam Pengelolaan Dana Zakat

Akuntabilitas program di BAZNAS Kabupaten Enrekang dilaksanakan dengan mengawasi setiap program yang dijalankan secara ketat. Pengawasan ini melibatkan banyak pihak, termasuk kantor akuntan publik, DPRD, serta Bupati Enrekang, untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Baharuddin, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, menjelaskan bahwa:

"Untuk bentuk pengawasan terhadap program itu kita setiap tahun diaudit oleh kantor akuntan publik sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap kegiatan selama 1 tahun, kita diaudit keuangan dan audit kinerja."¹⁸

Audit tahunan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana zakat untuk program-program seperti Enrekang Cerdas (bantuan pendidikan), Enrekang Peduli (bantuan sosial), dan Enrekang Sehat (bantuan kesehatan) dilakukan secara transparan dan efisien. BAZNAS Kabupaten Enrekang juga menggunakan media sosial dan situs web sebagai sarana untuk mempublikasikan kegiatan dan program yang dijalankan. Baharuddin menambahkan:

"Kita punya model sosialisasi yang pertama itu digital online, disampaikan melalui media sosial. Kita punya akun situs web kemudian akun sosial media yang setiap waktu kita upload program kemudian semua kegiatan lapangan itu terpublikasi lewat media cetak atau media elektronik."¹⁹

Dengan cara ini, BAZNAS memastikan bahwa masyarakat dapat mengikuti perkembangan program secara transparan dan memberikan masukan yang diperlukan.

d. Akuntabilitas Kebijakan dalam Pengambilan Keputusan

Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan di BAZNAS Kabupaten Enrekang dilakukan secara transparan melalui **rapat pleno**. Rapat pleno ini dihadiri oleh berbagai

¹⁷ Najmiah, Staf Bagian Keuangan, Wawancara di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 21 November 2023

¹⁸ Baharuddin, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wawancara di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 21 Juli 2023

¹⁹ Ibid.

pihak, termasuk kepala bagian dan kepala bidang, untuk memberikan masukan yang relevan. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan pimpinan BAZNAS. Baharuddin menjelaskan tentang proses ini:

"Ini harus melalui rapat pleno. Untuk memastikan keputusan tidak menyimpang, kita selalu rapat pleno. Semua baik itu perencanaan, penganggaran dan pengawasan pelaksanaan dirapatkan dalam rapat pleno."²⁰

Rapat pleno ini diadakan secara rutin untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sudah mempertimbangkan semua masukan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

e. Akuntabilitas Finansial dan Pengelolaan Laporan Keuangan

Pengelolaan laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Enrekang dilaksanakan dengan mengikuti PSAK 109, yang merupakan standar akuntansi yang mengatur pengelolaan dana zakat. Laporan keuangan ini disusun secara rinci dan memisahkan penggunaan dana zakat, infaq, sedekah, serta pendapatan lainnya, yang kemudian dipublikasikan melalui situs web resmi BAZNAS. Abd. Rahman Wahid, Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, menjelaskan:

"Kami membuat laporan keuangan sesuai dengan tuntutan PSAK 109, laporan perubahan dana itu terinci, terpisah berdasarkan sumbernya."²¹

Sebelum laporan ini dipublikasikan, laporan keuangan diaudit terlebih dahulu oleh Satuan Audit Internal untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Abd. Rahman Wahid menambahkan:

"Kami memiliki satuan audit internal yang mengaudit terkait laporan keuangan, kemudian apakah sesuai dengan syariah dan manajemennya."²²

Dengan pengawasan ini, BAZNAS Kabupaten Enrekang dapat menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana zakat. Secara keseluruhan, BAZNAS Kabupaten Enrekang telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Pengelolaan zakat dilakukan secara transparan dengan pengawasan yang ketat, baik oleh pihak internal

²⁰ Ibid.

²¹ Abd. Rahman Wahid, Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Wawancara di BAZNAS Kabupaten Enrekang, 12 Juli 2023

²² Ibid.

maupun eksternal. Selain itu, penggunaan PSAK 109 sebagai acuan dalam laporan keuangan memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan tepat dan akuntabel. Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Enrekang dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

Pembahasan

1. Pelaksanaan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah menjadi pedoman wajib bagi organisasi pengelola zakat dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang mulai menerapkan PSAK 109 pada tahun 2017. Implementasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dalam implementasinya, BAZNAS Kabupaten Enrekang telah mengakui, menyajikan, dan mengungkapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 109. Berikut ini adalah pembahasan mendetail mengenai tiga aspek utama PSAK 109: pengakuan, penyajian, dan pengungkapan.

a. Pengakuan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

BAZNAS Kabupaten Enrekang mengakui seluruh dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang diterima sebagai penambah dana ZIS. Dalam hal ini, dana amil tidak dipisahkan, melainkan dimasukkan dalam pengelolaan dana zakat yang lebih besar. Hal ini dikarenakan dana zakat merupakan dana umat yang dikelola untuk kepentingan bersama, termasuk untuk amil itu sendiri. Keputusan ini didasarkan pada prinsip masalah dan keikhlasan, yang memastikan agar dana zakat dapat digunakan secara maksimal dan tidak terbagi terlalu banyak. Selain itu, pengakuan dana ZIS ini juga sesuai dengan PSAK 109 yang menekankan pentingnya kejelasan dalam pengakuan dana zakat. Tabel berikut menunjukkan perbandingan pengakuan antara PSAK 109 dan pengakuan yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Enrekang:

Tabel 6. Analisis Perbandingan Pengakuan BAZNAS Kabupaten Enrekang dengan PSAK 109

Komponen	PSAK 109	BAZNAS Kabupaten Enrekang	Keterangan
----------	----------	---------------------------	------------

Pengakuan	Dana ZIS yang diterima harus diakui secara transparan dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dana ZIS diakui sebagai dana zakat yang digunakan untuk 8 asnaf, tanpa membedakan antara dana amil dan non-amil	Pengakuan sesuai dengan prinsip masalah dan keikhlasan, tidak memisahkan dana amil dari dana zakat
-----------	---	---	--

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

b. Penyajian Laporan Keuangan

BAZNAS Kabupaten Enrekang telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan yang diisyaratkan oleh PSAK 109. PSAK 109 mengharuskan organisasi pengelola zakat untuk menyusun komponen laporan keuangan seperti neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang, laporan keuangan yang disajikan memiliki akun-akun yang terpisah sesuai dengan alur penerimaan dan penyaluran dana ZIS. Hal ini memudahkan para *Muzakki* dalam menganalisis penggunaan dana ZIS. Tabel berikut memperlihatkan perbandingan penyajian laporan keuangan antara PSAK 109 dan penyajian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang:

Tabel 7. Analisis Perbandingan Penyajian BAZNAS Kabupaten Enrekang dengan PSAK 109

Komponen	PSAK 109	BAZNAS Kabupaten Enrekang	Keterangan
Penyajian	Laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan perubahan dana, arus kas, dan catatan keuangan	Laporan keuangan disusun dengan akun terpisah sesuai dengan penerimaan dan penyaluran dana ZIS	Penyajian laporan yang memudahkan <i>Muzakki</i> memahami penggunaan dana zakat

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

c. Pengungkapan Informasi

PSAK 109 juga mensyaratkan bahwa setiap organisasi pengelola zakat harus mengungkapkan informasi terkait aktivitas pengelolaan zakat dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan ini mencakup kebijakan dan prosedur penyaluran dana, serta informasi terkait hubungan istimewa dan aset yang diterima. Di BAZNAS Kabupaten Enrekang, pengungkapan dilakukan dengan merinci setiap penerimaan dana ZIS yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Pengungkapan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat yang dilakukan. Tabel berikut menyajikan

perbandingan pengungkapan antara PSAK 109 dan praktik yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang:

Tabel 8. Analisis Perbandingan Penyajian BAZNAS Kabupaten Enrekang dengan PSAK 109

Komponen	PSAK 109	BAZNAS Kabupaten Enrekang	Keterangan
Pengungkapan	Setiap organisasi pengelola zakat wajib mengungkapkan kebijakan dan prosedur dalam catatan laporan keuangan	Pengungkapan dalam laporan keuangan meliputi penerimaan dana ZIS dan hubungan amil dengan <i>Mustahiq</i>	Pengungkapan yang lebih transparan mengenai penerimaan dan penyaluran dana zakat

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Enrekang. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu ketentuan hukum, perspektif agama, pemahaman dan pengetahuan, kompleksitas entitas, ketersediaan data dan sistem informasi, kesadaran dan komitmen, serta pengawasan dan audit.²³

a. Ketentuan Hukum

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan PSAK 109 adalah ketentuan hukum yang berlaku. PSAK 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) wajib diikuti oleh BAZNAS sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan zakat. Dengan adanya ketentuan hukum ini, BAZNAS dapat memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

b. Perspektif Agama

Perspektif agama sangat penting dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Zakat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang mendalam. BAZNAS Kabupaten Enrekang mengelola dana zakat dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip syariah, yang memastikan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan untuk kesejahteraan umat.

c. Pemahaman dan Pengetahuan

²³ A Ulkarimah, “Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Kota Padang)” (Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, 2021).

Penerapan PSAK 109 memerlukan pemahaman yang baik dari seluruh amil dan pengelola zakat mengenai prinsip-prinsip dasar akuntansi zakat. Di BAZNAS Kabupaten Enrekang, tidak semua amil memiliki pengetahuan yang sama mengenai PSAK 109. Oleh karena itu, pimpinan BAZNAS mewajibkan seluruh amil untuk mengikuti pelatihan dan *workshop* mengenai PSAK 109 agar mereka dapat mengimplementasikan standar ini dengan benar.

d. Kompleksitas Entitas

BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki berbagai jenis transaksi dan sumber dana yang berbeda, yang bisa membuat penerapan PSAK 109 menjadi lebih kompleks. Pengelolaan zakat melibatkan banyak pihak dan sumber daya, yang memerlukan sistem pengelolaan yang efisien untuk memastikan setiap dana yang diterima dan disalurkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

e. Ketersediaan Data dan Sistem Informasi

Untuk memudahkan penerapan PSAK 109, BAZNAS Kabupaten Enrekang telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Sistem ini memungkinkan pengelola untuk memperoleh data yang akurat dan tepat waktu, yang mendukung pelaksanaan PSAK 109 secara lebih efisien.

f. Kesadaran dan Komitmen

Kesadaran dan komitmen dari seluruh pihak di BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk mematuhi PSAK 109 sangat penting. Pimpinan BAZNAS menekankan pentingnya komitmen untuk melaksanakan standar akuntansi dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, agar pengelolaan dana zakat dapat dipercaya oleh masyarakat.

g. Pengawasan dan Audit

Pengawasan dan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal, seperti Kantor Akuntan Publik, juga mempengaruhi pelaksanaan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Enrekang. Dengan adanya audit yang rutin, BAZNAS dapat memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan tidak ada penyalahgunaan dana.

3. Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Akuntabilitas merupakan elemen penting yang terkandung dalam PSAK 109, terutama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat, infak,

dan sedekah (ZIS). Di BAZNAS Kabupaten Enrekang, implementasi PSAK 109 tidak hanya fokus pada pencatatan keuangan yang akurat, tetapi juga pada pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk *Muzakki*, *Mustahiq*, dan masyarakat luas.²⁴Prinsip akuntabilitas ini dijalankan melalui lima aspek berikut:

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah dua aspek fundamental yang mendasari pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang. Akuntabilitas hukum mencakup kewajiban lembaga untuk mematuhi peraturan yang berlaku, baik yang bersifat nasional maupun lokal, serta pedoman syariah yang relevan. BAZNAS Kabupaten Enrekang memastikan bahwa semua kegiatan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.²⁵

Kejujuran juga menjadi prinsip utama dalam menjaga integritas BAZNAS Kabupaten Enrekang. Dalam wawancara dengan beberapa pihak terkait, seperti Abd. Rahman Wahid (Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan), dijelaskan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan berdasarkan regulasi hukum, tetapi juga dengan prinsip kejujuran dan transparansi. Ini terlihat dari upaya mereka untuk menyajikan laporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, serta menghindari praktik penyalahgunaan dana. Dengan mematuhi prinsip hukum dan kejujuran ini, BAZNAS Kabupaten Enrekang dapat mempertahankan kepercayaan dari masyarakat dan menghindari potensi kecurangan yang dapat merusak kredibilitasnya.

b. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial merujuk pada tanggung jawab manajemen dalam merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan kinerja lembaga. BAZNAS Kabupaten Enrekang memastikan bahwa seluruh pengelolaan dana zakat dilakukan dengan prinsip akuntabilitas yang jelas. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mengimplementasikan SOP yang mengatur setiap aspek pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan hingga penyaluran dana kepada *mustahiq*.

²⁴ Agustin, “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar.”

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7*.

Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya melibatkan perencanaan yang matang, tetapi juga pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus.²⁶ Di BAZNAS Kabupaten Enrekang, akuntabilitas manajerial diwujudkan melalui rapat pleno yang rutin untuk membahas perencanaan dan evaluasi kinerja. Dalam wawancara dengan Kamaruddin (Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum), dijelaskan bahwa keputusan yang diambil selalu berdasarkan pada prinsip keadilan dan kepatuhan hukum, serta melalui mekanisme rapat yang melibatkan berbagai pihak di dalam BAZNAS, mulai dari pengelola hingga pimpinan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang telah ditetapkan.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program pada BAZNAS Kabupaten Enrekang mencakup tanggung jawab amil dalam merencanakan, melaksanakan, serta memantau setiap program yang didanai oleh dana zakat, infak, dan sedekah. Salah satu langkah yang diambil oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), yang disusun dengan mengikutsertakan berbagai pihak terkait dan disahkan oleh BAZNAS RI. Proses ini memastikan bahwa semua program yang dijalankan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Enrekang melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi program. Pengawasan terhadap pelaksanaan program tidak hanya dilakukan oleh internal BAZNAS, tetapi juga oleh masyarakat dan pihak-pihak eksternal, termasuk pemerintah setempat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa dana zakat disalurkan dengan tepat kepada *mustahiq* yang berhak.

Dalam wawancara dengan Baharuddin (Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), ia menambahkan bahwa BAZNAS Kabupaten Enrekang menggunakan dua metode sosialisasi untuk memperkenalkan program-programnya kepada masyarakat: pertama, melalui pertemuan langsung dengan masyarakat, dan kedua, melalui media massa seperti surat kabar dan media sosial. Metode sosialisasi yang beragam ini memungkinkan masyarakat untuk memahami program yang sedang dilaksanakan dan memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan.

²⁶ Arshal, "Implementasi Good Corporate Governance Dalam Aspek Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Palopo)" (Fakultas Syariah, IAIN Palopo, 2021).

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan di BAZNAS Kabupaten Enrekang memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesesuaian dengan tujuan lembaga serta kebutuhan masyarakat. Untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut, BAZNAS Kabupaten Enrekang mengadakan rapat pleno rutin yang melibatkan semua pihak terkait dalam organisasi. Proses pengambilan keputusan yang inklusif ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan adalah hasil diskusi bersama yang mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan.²⁷

Proses pengambilan kebijakan ini juga melibatkan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah dan DPRD, untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak dalam rapat pleno, BAZNAS Kabupaten Enrekang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil.

e. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial di BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan *muzakki* dan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat. BAZNAS Kabupaten Enrekang mengelola dana zakat dengan cara yang transparan dan akuntabel, memastikan bahwa setiap dana yang diterima dan disalurkan dipertanggungjawabkan dengan jelas. Salah satu cara untuk memastikan akuntabilitas finansial ini adalah dengan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109, yang kemudian diaudit oleh Satuan Audit Internal.²⁸

Laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang mencakup penerimaan dan penyaluran dana zakat secara rinci, yang dapat diakses oleh masyarakat melalui situs web resmi BAZNAS Kabupaten Enrekang. Dengan adanya transparansi ini, *muzakki* dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana yang mereka salurkan digunakan oleh BAZNAS. Selain itu, BAZNAS juga melibatkan Unit Pengelola Zakat (UPZ) di setiap kecamatan untuk memantau dan mengawasi penyaluran zakat, sehingga apabila ada indikasi penyalahgunaan dana, BAZNAS dapat segera mengambil tindakan yang dibutuhkan.

²⁷ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008).

²⁸ F Yanuar and dkk., "Review Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Magelang Dengan PSAK 109," *Jurnal Akuntansi dan Pajak XXI*, no. 1 (2020).

Secara keseluruhan, BAZNAS Kabupaten Enrekang telah mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dengan sangat baik dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Prinsip akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial diimplementasikan secara bersamaan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Enrekang berhasil menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana ZIS, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Enrekang telah berhasil menerapkan PSAK 109 dengan baik sejak tahun 2017 dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya. Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Enrekang dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat dana tersebut bukan milik lembaga, melainkan dana titipan dari Muzakki yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAZNAS Kabupaten Enrekang telah mengakui, menyajikan, dan mengungkapkan penerimaan dan penyaluran dana ZIS sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 109. Pencatatan transaksi dilakukan dengan sistem SIMBA yang memadai, dan seluruh penerimaan dana dicatat dengan bukti yang jelas dan transparan. Pengakuan dana zakat dilakukan pada saat dana diterima, baik dalam bentuk kas maupun non-kas, sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

Laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PSAK 109, dengan memisahkan berbagai komponen dana yang diterima dan disalurkan, seperti dana zakat, infak, sedekah, dana amil, dan dana non-halal. Laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, serta laporan arus kas yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang telah merinci setiap aspek penting dari pengelolaan dana, memberikan transparansi yang dibutuhkan oleh Muzakki dan masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Enrekang juga berhasil mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat melalui lima aspek utama: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Setiap keputusan pengelolaan dana zakat dilakukan dengan mempertimbangkan kepatuhan hukum, kejujuran, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, yang semakin memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

Meskipun BAZNAS Kabupaten Enrekang telah melakukan banyak upaya dalam mengimplementasikan PSAK 109 dengan baik, tantangan seperti kompleksitas transaksi dan pemahaman teknis PSAK 109 di kalangan amil perlu terus diatasi melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, meskipun tidak ada aset kelolaan yang signifikan, BAZNAS tetap berupaya untuk mengikuti ketentuan PSAK 109 secara lengkap, termasuk dalam laporan perubahan aset kelolaan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang bagaimana organisasi pengelola zakat, khususnya BAZNAS Kabupaten Enrekang, dapat mengimplementasikan PSAK 109 dalam mengelola dana zakat secara transparan dan akuntabel. Implementasi standar ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas finansial tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan operasional lembaga tersebut.

Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Enrekang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola dana zakat dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan PSAK 109. Pengelolaan yang baik ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi lembaga pengelola zakat lainnya dalam menerapkan standar akuntansi yang relevan, serta memperkuat sistem pengelolaan zakat yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S N. "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar." Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, 2021.
- Arshal. "Implementasi Good Corporate Governance Dalam Aspek Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Palopo)." Fakultas Syariah, IAIN Palopo, 2021.

- Bahri, S A. “Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Umat.” *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2016).
- Bungin, B. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Fathony, A A, and I Fatimah. “Pengaruh Penerapan PSAK 109 Dan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung.” *Ilmiah Akuntansi* 8, no. 1 (2017).
- Indonesia, Ikatan Akuntan. *Exposure Draft PSAK No. 109*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7*, 2011.
- Ismayanti. “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang.” *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare*, 2021.
- Miles, M.B, and A.M Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods*. California: Sage, 1994.
- Moleong, L J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muksin, I, and S Husain. “Matanre Siri: Rekonstruksi Peningkatan Uniformitas PSAK 109.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 10, no. 2 (2022).
- Nama. “Wawancara Di BAZNAS Kabupaten Enrekang, Juli,” 2023.
- Rokib, A. “Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.” *Jurnal Taraadin* 1, no. 2 (n.d.).
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Ulkarimah, A. “Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Kota Padang).” *Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas*, 2021.
- Yanuar, F, and dkk. “Review Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Magelang Dengan PSAK 109.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak XXI*, no. 1 (2020).